



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.1 Padang Baris, Lendah Flouwing, Kota Pks. 26115

Website: www.dpmptppagami.go.id, E-mail: dpmptppagami@gmail.com, Whatsapp: 0813-7478-0909

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM
Nomor: 08/Perizinan/Mendirikan-TK/Agam/2025

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN AGAM

- Membaca :** bahwa berdasarkan surat dari pengelola TK LEMBAH TERIANG, tanggal 18 September 2025 tentang Izin Mendirikan TK alamat Jorong Pagadih Mudiak Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh;
- Merumuskan :**
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/0907/Disdikbud-2025 tanggal 1 Oktober 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Oktober 2025 tentang Izin Mendirikan TK;
 - b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Mendirikan TK LEMBAH TERIANG di Jorong Pagadih Mudiak Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada:
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK LEMBAH TERIANG |
| Nama Ketua | : ROSMA,S.Pd AUD |
| Nama Sekolah | : TK LEMBAH TERIANG |
| Nama Kepala Sekolah | : ROSMA,S.Pd AUD |
| No.Kode KBLI | : 851332 |
| Jenis Layanan | : Taman Kanak-Kanak |
| Tahun Berdiri | : 2 Oktober 2025 |
| Alamat Sekolah | : Jorong Pagadih Mudiak Nagari Pagadih
Kecamatan Palupuh |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ini berlaku selama Sekolah beroperasi
- KETIGA** : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 Oktober 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

AGUSNADI, SE

Pembina Tingkat 1/IV.b

NIP. 19700809 200901 1 001

Terbutsan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan ;
3. Pimpinan TK LEMBAH TERIANG di Tempat.